

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud penganiayaan yang berakibat luka berat dan bagaimana sanksi bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana islam.

Data penelitian dihimpun melalui pembahasan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana islam ialah perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang yang mengakibatkan luka parah akan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Berbicara tentang sanksi, tentunya ada sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Sanksi bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat adalah *qis ās* □ dan *diyāt*, tergantung seberapa berat akibat yang ditimbulkan. Semisal luka *muwadhohah* luka tersebut dapat dikenakan *qis ās* □□ itu pun bila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan luka *jaarifah* dikenakan hukuman *diyāt*. Walaupun luka ini termasuk kategori luka berat akan tetapi para fukoha sudah sependapat bahwa luka tersebut hanya dikenakan sanksi *diyāt*.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum Pidana Islam merupakan system hokum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan bila disbanding dengan sistem pidana lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjeraan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman.

Sejalan dengan kesimpulan diatas hukum pidana islam mempunyai dua aspek dalam pemberian sanksi yakni :

1. *Preventif* (pencegahan)
2. *Represif* (Pendidikan)

Oleh sebab itu, pemberian hukuman dalam Pidana Islam mengacu pada realisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

	G. Dasar Hukum <i>Jarimah</i> Pelukaan yang berakibat luka berat ..	25
	H. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> Pelukaan yang berakibat luka berat ...	28
	I. Sanksi <i>Jarimah</i> Pelukaan yang berakibat luka berat	30
BAB III	PERATURAN UMUM MENGENAI PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DALAM KUHP	
	A. Pengertian Penganiayaan yang berakibat luka berat	40
	B. Dasar Hukum Penganiayaan yang berakibat luka berat	42
	C. Unsur-unsur Penganiayaan yang berakibat luka berat	49
	D. Sanksi Pelaku Penganiayaan yang berakibat luka berat	51
BAB IV	ANALISA <i>FIQIH JINAYAH</i> TENTANG PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT TERHADAP KETENTUAN PASAL 90 JO 354 AYAT I KUHP	
	A. Analisa <i>Fiqih Jinayah</i> Terhadap luka berat pada Pasal 90 KUHP	54
	B. Analisa <i>Fiqih Jinayah</i> Terhadap sanksi hukuman pada Pasal 354 ayat 1 KUHP	58
BAB V	PENTUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang peraturan mengenai pengertian penganiayaan menurut KUHP dasar-dasar hukumnya unsur-unsur serta sanksi hukum menurut KUHP.

Bab III pembahasan yang berisi tinjauan umum tentang pengertian penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana Islam dasar-dasar hukumnya unsur-unsur serta sanksinya.

Bab IV memuat bab Analisa yang menganalisa data penelitian yang telah dideskripsikan dalam bab sebelumnya guna menjawab masalah penelitian ini, yaitu menganalisa penganiayaan yang berakibat luka berat beserta sangsi hukumannya terhadap ketentuan pasal 90 Jo pasal 354 ayat 1 KUHP serta relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Dan dalam bab V yang merupakan bab penutup berisi dua sub bab yakni "kesimpulan" yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah didapatkan dan dijelaskan dan "saran" yang berisi saran dari penulis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dan juga ditujukan kepada instansi yang terkait.

I. Sanksi *Jarimah* Pelukaan yang berakibat luka berat

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukuman. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Setelah kita mengetahui maksud pokok hukuman maka kita beranjak ke tujuan hukuman, sebagai berikut :

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah :

- a). Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut *ibn Hammam dalam Fathul Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
- b). Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya,

1. *Al – Muwadhohah*, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.

Luka ini dapat dikategorikan luka berat, karena akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan korban. Dapat kita bayangkan luka yang sampai tampak tulangnya berarti perlakuan pelaku sungguh sangat kejam dan tentunya perlakuan tersebut disengaja dan bahkan mungkin sudah direncanakan terlebih dahulu.

2. *Al – Hasmiyah*, luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.

Luka ini dapat dikategorikan luka berat, karena akibat yang ditimbulkan sampai membuat korban patah tulang dan meremukan tulang sehingga dimungkinkan korban menderita sakit yang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan.

3. *Al – Munqilah*, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.

Luka ini dapat dikategorikan sebagai luka berat, karena membuat susunan organ dalam diri manusia berubah. Sehingga dimungkinkan korban menderita cacat.

4. *Al – Ma'muumah*, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.

Luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena mengakibatkan kepala korban cedera sehingga dimungkinkan korban menderita gangguan daya pikir selama kurun waktu tertentu.

yang paling ampuh berdasarkan syariat untuk mencegah timbulnya tindak pidana tersebut.

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan produksi jiwa manusia hal ini dibuktikan dengan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan, yakni dengan cara pemberian keringanan hukuman apabila hal ini dimungkinkan akan tetapi diharapkan membayar *Diat* sebagai bentuk pergantian hukuman serta memberikan perlakuan baik sesama manusia yaitu memerdekakan hamba sahaya. Selain itu apabila suatu tindak kejahatan dilakukan terhadap seorang yang mana pelaku tidak mempunyai harta benda sebagai pengganti atau penebus dosanya, maka diharapkan menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut, ini semua sebagai taubat dengan harapan pelaku kejahatan lebih-lebih tindakan sewenang-wenang terhadap manusia tidak terulangi lagi. Hal ini semua membuktikan hukum pidana Islam merupakan hukum yang mampu bertenderensi dalam segala zaman, serta menepis ungkapan yang menyatakan hukum pidana Islam adalah hukum kejam.

Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk *Jarimah* atau tindak pidana yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa seseorang. Bagaimanapun luka berat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat menyebabkan kondisi korban dalam keadaan luka parah.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan berat akan mendapatkan hukuman *qisāṣ*, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang

